

## el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/THKI/index>

## Konsep Keadilan Poligami Dalam Nikah Misyar Perspektif Syekh Abdul Aziz

**Nur Kamilia**

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [nurkamelia682@gmail.com](mailto:nurkamelia682@gmail.com).<sup>1</sup>

### Abstract

*The For women who are in a high position or have a lot of wealth but are not yet married when they have reached the stage of getting married, sometimes they choose to enter into a misyar marriage, where the women does not claim the rights that should be obtained in marriage, namely birth support. The women has revoked her rights to the man who wants to marry her and the women onky demands inner support. In fact, it is not uncommon for some women to want to become a second wife and so on, the important thing is that their biological needs are met even if they have to suspend their rights as a wife. This article includes the results of qualitative research with data sources and documents published from various sources of scientific papers in the from of books and articles and also from other data sources related to this article. The results of this research are that misyar maariage according to syekh Abdul Aziz bin Bazz is permissible if the maariage contract takes place by completing the conditions set by syariah, there is a guardian, the husband and wife agree, there are two fair witnesses, the husband and wife are protected from all barrier to getting married. And also related to fair actions that are ordered, namely according to ability, namely fair distribution of overnight time and income if it is related to misyar marriages in which the second, third and fourth wives give up their rights to earn a living and a place to live as well as distribution of overnight time which is not fulfilled according to in the opinion Syekh Abdul Aziz bin bazz, there is nothing wrong with doing this, but on condition that there has been an agreement between the husband and his wife beforehand.*

**Keyword:** Polygamy Justice, Misyar Marriage, Syekh Abdul aziz bin Bazz

## Abstrak

Bagi wanita yang berkedudukan tinggi atau mempunyai harta yang banyak namun belum menikah di saat usianya sudah sampai tahap untuk menikah, terkadang mereka memilih untuk melakukan nikah misyar, bentuk dari perkawinan tersebut, dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Bahkan tak jarang ada beberapa wanita yang mau menjadi istri ke dua dan seterusnya yang penting kebutuhan biologisnya terpenuhi walaupun harus menanggihkan haknya sebagai istri. Tulisan ini termasuk hasil penelitian kualitatif dengan sumber data dan dokumen yang dimuat dari berbagai sumber karya tulis ilmiah berupa buku dan artikel dan juga dari sumber data lain yang berhubungan dengan tulisan ini. Hasil dari penelitian ini adalah nikah misyar menurut Syekh Abdul Aziz bin Bazz diperbolehkan jika akad nikahnya terjadi dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at, adanya wali, suami istri setuju, adanya dua orang saksi yang adil, suami istri terhindar dari semua penghalang bolehnya menikah. Dan juga terkait Perbuatan adil yang diperintahkan yaitu sesuai dengan kemampuan, yaitu adil dalam pembagian waktu bermalam juga nafkah jika dikaitkan dengan pernikahan misyar yang mana istri kedua, ketiga, dan keempat melepas haknya untuk mendapatkan nafkah juga tempat tinggal sekaligus pembagian waktu bermalam yang tidak terpenuhi menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baaz tidak mengapa dilakukan, akan tetapi dengan syarat diantara suami dan istri-istrinya sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.

**Kata kunci:** *Keadilan Poligami, Nikah Misyar, Syekh Abdul Aziz bin Baz*

## PENDAHULUAN

Nikah merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dari apa yang diharamkan Allah SWT. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup yang secara berpasangan yang dibenarkan, kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentuk keluarga.

Dalam hubungan perkawinan, sang wanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Di sini martabat keduanya tidaklah beda.<sup>1</sup>

Menurut Robert L. Suteherland dalam bukunya “Introductory Sociology” mendefinisikan bahwa perkawinan adalah bentuk hubungan khusus (khas) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban bersama.<sup>2</sup> Menurut Prof. Subekti SH mendefinisikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di masyarakat adalah istilah perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Perkawinan misyar ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum kawin karena belum ada laki-laki yang mau dekati wanita tersebut. Ulama Yusuf Qardhawi telah membolehkan kawin misyar melalui fatwanya serta ijtihad yang digunakan dalam memperbolehkan perkawinan misyar.

Syekh Abdul Aziz bin Bazz pernah ditanya tentang hukum nikah Misyar, Beliau menjawab bahwa hal tersebut tidak masalah, jika akad nikahnya terjadi dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari’at, adanya wali, suami istri setuju, adanya dua orang saksi yang adil, suami istri terhindar dari semua penghalang bolehnya menikah

Praktek nikah misyar, secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah bisa terdapat pula pada pernikahan misyar, dan juga pihak laki-laki pergi ke pihak wanita dan pihak

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwak*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 256.

<sup>2</sup> Subki Djunaedi, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), hlm. 15.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1996), hlm. 23.

wanita tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki).<sup>4</sup> Tujuan nikah semacam ini adalah agar suami dapat terhindar dari kewajiban terhadap sang istri untuk menafkahi atau memberinya tempat tinggal. Biasanya nikah seperti ini terjadi pada istri ke-dua, dan laki-laki yang melaksanakan nikah semacam ini sudah mempunyai istri yang lebih dulu tinggal dirumahnya.

Hukum perkawinan pada hakikatnya di buat untuk menjaga kebutuhan keluarga dan menjadi sarana menyelesaikan persoalan-persoalan kekeluargaan. Oleh sebab itu, masalah keadilan juga merupakan masalah kekeluargaan yang menjadi tujuan hukum perkawinan pada umumnya. Konsep keadilan dalam poligami harus menjadi sasaran analisis demi kelangsungan hidup keluarga.

Keadilan dan poligami merupakan dua hal yang sejak dahulu kala menarik untuk diperbincangkan. Poligami adalah isu yang kontroversial di masyarakat, di sisi lain keadilan adalah kajian yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun dua hal yang berbeda, dalam poligami sesungguhnya melekat diskursus keadilan. Praktek poligami di masyarakat sering membawa dampak sosial khususnya pelanggaran hak bagi perempuan.

Syekh Abdul Aziz bin Baaz ditanya terkait menikah lebih dari satu (poligami) tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang di bawah tanggung jawabannya terdapat anak yatim dan dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil. Bagi yang khawatir tidak bisa berbuat adil, maka mencukupkan diri dengan satu istri bersama dengan yang dimiliki berupa budak perempuan.

Perbuatan adil yang diperintahkan adalah yang sesuai kemampuan, yaitu adil di dalam pembagian waktu bermalam dan pemberian nafkah. Sedangkan adil dalam masalah cinta dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti perbuatan intim dan sejenisnya, maka hal ini tidak ada kemampuan.

Dalam kajian filsafat beberapa teori keadilan telah ditegaskan oleh beberapa filsuf yang mendasarkan pada persamaan. Salah satu diantaranya adalah John Rawls.

---

<sup>4</sup> Yusuf al-Qurdawi, *Hadyul Islam Fatwa Muashirahm* ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 394.

John Rawls menyatakan bahwa pada dasarnya pada konsep keadilan harus ada yang di sebut dengan posisi asali (*natural position*) yang menempatkan setiap orang sama kedudukan maupun statusnya, sehingga setiap orang mempunyai persamaan hak atas kebebasan dasar.

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia misalnya. Relevansi tersebut semakin kuat tatkala hampir sebagian besar populasi dunia yang menetap di Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat kaum lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam konsepsi Rawls, keadilan sosial tersebut dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi negara.

Kontribusi penelitian-penelitian dalam diskursus pemikiran tentang nikah Misyar sudah banyak dibahas oleh para peneliti. Sebagian peneliti melakukan penelitian fokus terhadap nikah misyar (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)<sup>5</sup>, nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri<sup>6</sup>, problematika nikah misyar dalam tinjauan sosiologis dan psikologis<sup>7</sup>, dan penelitian tentang nikah misyar dalam pandangan hukum islam<sup>8</sup>.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk mengkaji status keadilan poligami dalam nikah misyar perspektif Syekh Abdul Aziz bin Baaz yang berjudul "Konsep Keadilan Poligami dalam Nikah Misyar Perspektif Syekh Abdul Aziz bin baaz", yang tentu jelas berbeda dengan penelitian senelumnnya.

---

<sup>5</sup> Syahrial Dedi dalam jurnal alhurriyah : Jurnal Hukum Islam Vol. 03., No. 01., Januari-Juni 2018: 41-52

<sup>6</sup> Agus Hermanto , Dwi Wulandari , Meriyati dalam jurnal Ijtima'iyya: Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13, No. 2, Desember 2020: 131-160

<sup>7</sup> Agung Tri Nugroho dalam jurnal AlQodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1, Juli 2019: 79-95

<sup>8</sup> Parlindungan Simbolon dalam jurnal Al-Himayah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019: 173-188

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini, Metode penelitian menggunakan kualitatif-deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Receart*). Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini diperlukan dua cara dalam teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan studi pustaka.

## PEMBAHASAN

### Biografi Syekh Abdul Aziz bin Baaz

Syekh Bin Baaz, menurut Syekh Muqbil bin Hadi al-Wad'I, adalah seorang tokoh ahli Fiqih yang diperhitungkan di jaman kiwari ini, sebagaimana Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani juga seorang ulama ahlul Hadits yang handal pada masa saat ini. Berikut data pribadi Syekh Abdul Aziz bin Baaz:

Nama lengkap Abdul 'Aziz bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah Ali (keluarga) Baaz. Dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah 1330 H. Syekh Abdul Aziz bin Baaz waktu baru memulai belajar agama, pada saat itu masih bisa melihat dengan baik, namun Qadarullah pada tahun 1346 H, terkena infeksi yang membuat rabun. Kemudian semakin lama dan tidak kunjung sembuh, pada saat itu Beliau terkena tuna netra tepat pada tahun 1350 H.

Mencari ilmu sudah ditempuh semenjak masih anak-anak, Beliau hafal al-Qur'an sebelum mencapai usia baligh. Hafalan itu diujikan di hadapan Syekh Abdullah bin Furajj. Setelah itu, Beliau mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab melalui bimbingan ulama-ulama kota kelairan Syekh Abdul Aziz bin Baaz sendiri. Adapun guru dari Syekh Abdul Aziz bin Baaz adalah sebagai berikut:

- a. Syekh Muhammad bin Abdil Lathif bin Asy Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang hakim di kota Riyadh.
- b. Syekh Hamid bin Faris, seorang pejabat wakil urusan baitul mal, Riyadh..
- c. Syekh Sa'd, qhadi negeri Bukhara, seorang ulama Makkah. Syekh Abdul Aziz bin Baaz menimba ilmu Tauhid darinya pada tahun 1355 H.

- d. Samahatus Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif Alu Syekh. Beliau bermuzalimah padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama, antara lain: aqidah, fiqih, hadits, nahwu, faraidh (ilmu waris), tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun, sejak 1347-1357 H.

Dalam memahami Fiqih Beliau memakai thariqah Imam Ahmad bin Hanbal. Hal ini dilakukan bukan semata-mata taklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, akan tetapi yang dilakukan adalah mengikuti dasar-dasar pemahaman yang Ahmad bin Hanbal tempuh. Adapun dalam menghadapi ikhtilaf ulama, Beliau memakai tarjih, kalau dapat ditarjih mengambil dalil yang paling shahih. Demikian pula ketika mengeluarkan fatwa, khususnya apabila ditemukan silang pendapat diantara para ulama baik yang mencocoki pendapat Imam Ahmad atau tidak. Karena yang Haq itulah yang pantas diikuti.

#### **Konsep Poligami dalam Nikah Misyar Perspektif Syekh Abdul Aziz bin Baaz**

Syekh Abdul Aziz bin Baaz ditanya terkait menikah lebih dari satu (poligami) tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang di bawah tanggung jawabannya terdapat anak yatim dan dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil. Dengan berdalil kepada firman Allah SWT:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Dan kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” (An-Nisaa’ (4): 3).

Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baaz menjawab bahwa pendapat tersebut: Ini pendapat yang batil (salah). Makna ayat yang mulia tersebut adalah, bila di bawah pemeliharaan salah seorang dari kalian terdapat seorang perempuan yatim, lalu ia khawatir jika menikahinya tidak bisa memberikan mahar yang sebanding, maka hendaknya ia mencari (wanita) yang lain. Karena sesungguhnya wanita itu banyak dan Allah *Subhanahu Wata’ala* tidak menjadikannya sempit (terbatas).

Ayat tersebut menunjukkan disyariatkannya menikahi wanita dengan jumlah dua, tiga, atau empat karena hal tersebut lebih sempurna di dalam memelihara (bagi suami), baik terhadap syahwat maupun pandangan matanya. Juga karena hal tersebut merupakan sebab memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan wanita, berbuat baik kepada mereka, dan memberikan nafkah kepada mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa wanita yang memiliki hak setengah dari suami (karena suami memiliki dua istri), atau sepertiga atau seperempat (karena ada 3 atau 4 istri), itu lebih baik daripada wanita yang tidak memiliki suami. Akan tetapi dengan syarat harus ada keadilan dan kemampuan.

Bagi yang khawatir tidak bisa berbuat adil, maka mencukupkan diri dengan satu istri bersama dengan yang dimiliki berupa budak perempuan. Ini semua ditunjukkan dan ditegaskan dengan perbuatan Nabi dimana beliau ketika meninggal dunia masih memiliki 9 istri, sementara Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*” (Al-Ahzab (33): 21).

Namun beliau telah menjelaskan kepada umatnya bahwa tidak boleh bagi seorang pun dari umatnya dalam satu waktu memiliki lebih dari 4 istri. Disimpulkan dari hal tersebut bahwa meniru Nabi di sini dengan cara menikahi empat istri atau kurang dari itu. Adapun lebih dari itu maka merupakan kekhususan bagi Nabi *Shalallahu'alaihi wassallam*.<sup>9</sup>

Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baaz ditanya tentang Surat **An-Nisaa' ayat 129** telah menghapus hukum Surat **An-Nisaa' ayat 3** (*Tentang keharusan berbuat Adil*).

Di dalam Al-Quran terdapat ayat tentang poligami yang menyebutkan:

---

<sup>9</sup> Fatawa Mar'ah 2/61

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (An-Nisaa’: 3).

Juga firman Allah Ta’ala dalam ayat lain:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” (An-Nisaa’: 129).

Pada ayat pertama disyaratkan untuk adil di dalam hal menikah lebih dari satu istri dan pada ayat kedua dijelaskan bahwa syarat untuk berbuat adil itu tidak akan mungkin dilakukan. Maka apakah ayat kedua itu menghapus hukum dari ayat pertama yang berarti tidaklah pernikahan itu melainkan hanya dengan satu istri karena syarat adil tidak mungkin bisa dilakukan?.

Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baaz menjawab tentang pertanyaan tersebut bahwa Tidak ada pertentangan di dalam dua ayat tersebut dan tidak pula ada penghapusan hukum oleh salah satu dari kedua ayat tersebut terhadap yang lainnya. Perbuatan adil yang diperintahkan adalah yang sesuai kemampuan, yaitu adil di dalam pembagian waktu bermalam dan pemberian nafkah. Sedangkan adil dalam masalah cinta dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti perbuatan intim dan sejenisnya, maka hal ini tidak ada kemampuan. Permasalahan tersebut yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta’ala :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” (An-Nisaa’: 129)

Oleh karena itu telah kuat riwayat hadits dari Nabi pada riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata:

*“Beliau biasa membagi hak diantara istri-istrinya lalu beliau berdoa: ‘Ya Allah, inilah usahaku membagi terhadap apa yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku terhadap apa yang Engkau mampu sedangkan aku tidak mampu.’”* (Riwayat Abu Dawud, At Tirmidzi, An-Nasal, dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan- AlHakim).

### **Keadilan Poligami dalam Nikah Misyar perspektif Syekh Abdul Aziz bin Baaz**

Perbuatan adil yang diperintahkan adalah yang sesuai kemampuan, yaitu adil di dalam pembagian waktu bermalam dan pemberian nafkah. Sedangkan adil dalam masalah cinta dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti perbuatan intim dan sejenisnya, maka hal ini tidak ada kemampuan.

Imam Ibnu Baz pernah mendapatkan pertanyaan tentang nikah misyar, kemudian Beliau menjawab:

“Tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara syar’i, yaitu adanya wali, keridlaan kedua suami-istri (laki-laki dan wanita) tersebut, adanya dua orang saksi yang ‘adil atas pelaksanaan akad, dan bersihnya calon istri dari larangan-larangan. Bolehnya persyaratan itu berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan farji (yaitu pernikahan)”. Dan juga sabda beliau yang lain : “Orang-orang muslim itu tergantung kepada syarat-syarat yang mereka sepakati”.

Apabila kedua suami-istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu; maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Al-Jazirah, no. 8768 – Senin, 18 Jumadal-Ula 1417 H – Asy-Syaikh Ibnu Baz – melalui perantaraan Fatawa Ulama Al-Baladil-Haram, hal. 450-451.

Perbuatan adil yang diperintahkan yaitu sesuai dengan kemampuan, yaitu adil dalam pembagian waktu bermalam juga nafkah jika dikaitkan dengan pernikahan misyar yang mana istri kedua, ketiga, dan keempat melepas haknya untuk mendapatkan nafkah juga tempat tinggal sekaligus pembagian waktu bermalam yang tidak terpenuhi menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baaz tidak mengapa dilakukan, akan tetapi dengan syarat diantara suami dan istri-istrinya sudah terjadi kesepakatan sebelumnya. Dan juga walaupun dalam konteks keadilan diantara istri-istri belum terpenuhi dikarenakan dalam pernikahan kedua, ketiga, atau pun keempat disebut dengan nikah misyar, tidak menyebabkan pernikahan tersebut batal atau pun haram selama syarat rukunnya terpenuhi.

### Pengertian Nikah Misyar

Secara bahasa *zawaj* adalah mempergauli, mencampuri, mengawini atau memperistri.<sup>11</sup> Sedangkan Misyar merupakan *Shighah Mubalaghah* yang berakar dari kalimat *sara* (سار). menurut Ishfahani sebagaimana dikutip ‘Usaman Sulaiman al-Asyiqar, *al-asiru* (السير). Dalam bahasa Arab berarti *المضى في الارض*.<sup>12</sup> Secara istilah, Ahmad al-Tamimi Mengartikan:

يعقد الرجل وفق هذا الزواج زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستويا في الاركان لكن المرأة  
تتنازل عن السكن والنفقه<sup>13</sup>

Dari definisi at-Tamimi di atas jelas bahwa *zawāj al-misyār* memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam, hanya pada nikah ini seorang perempuan berkurang hak-haknya untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah.

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di masyarakat adalah istilah perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah

---

<sup>11</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 591.

<sup>12</sup> Usakah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajiddāt Fiqhiyyah Fī Qadhāyā al-Zawāj wa al-Thalāq: Zawāj al-Misyār, al-Zawāj Fī al-ʿUrfī, al-Fahsh al-Thīb*, Cet. I (Malaysia: Dār al-Nafāis, 2000), 161.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 163.

lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Perkawinan misyar ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum kawin karena belum ada laki-laki yang mau dekati wanita tersebut. Ulama Yusuf Qardhawi telah membolehkan kawin misyar melalui fatwanya serta ijtihad yang digunakan dalam memperbolehkan perkawinan misyar.

Sementara itu, Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim nyebutkan bahwa : Nikah misyar adalah shighat mubalagah (deskripsi hiperbolis) untuk menggambarkan laki-laki yang sering bepergian. Barangkali perkawinan ini disebut demikian karena suami tidak tinggal menetap ditempat isterinya, akan tetapi ia selalu berpindah-pindah sering bepergian) dan hanya mengunjunginya sewaktu-waktu. Nikah misyar termasuk model pernikahan yang terbilang baru di beberapa negara. Dfinisi nikah misyar adalah “akad perkawinan antara seseorang pria dengan wanita yang di lakukan sesuai syariat dan memenuhi syarat serta rukun rukunnya .hanya saja di dalam nya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan istri-istri yang lain, dan sejenisnya” Faktor terpenting yang mendorong kemunculan dan penyebaran fenomena perkawinan seperti ini di beberapa negara adalah adanya sejumlah wanita yang mencapai usia kawin dan telah cukup namun belum kawin juga (perawan tua) atau mereka menikah namun kemudian menjanda muda entah karena di tinggal mati suaminya atau di cerai di tambah lagi dengan naluri seksual dan kebutuhan perempuan terhadap lelaki ini dari pihak perempuan.

### **Hukum Nikah Misyar Perspektif Syekh Abdul Aziz bin Baaz**

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum nikah misyar, dalam hal terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang membolehkan melarang dan *tawaqquf*.

Adapun kelompok yang melarang adanya nikah misyar adalah sejumlah ulama kontemporer diantaranya adalah Nasiruddin al-bani, Muhammad Zuhayli, Ali Qurah Daqi, dan Ibrahim Fadhil, diantara pendapat mereka adalah lantaran menonjolnya upaya

menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini, karena itu merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemungkar.

Adapun kelompok yang memperbolehkan adanya nikah misyar mayoritas ulama kontemporer telah mengeluarkan fatwa bahwa nikah misyar merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya, meskipun demikian sebagian mereka yang memperbolehkan nikah misyar menegaskan bahwa nikah ini bukanlah suatu pengajuan, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekuensi pernikahan tersebut berlaku, begitupun dampaknya, karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.<sup>14</sup>

Diantara ulama yang memperbolehkan nikah misyar adalah Syekh Abdul aziz bin Baaz, Syekh Abdul Aziz Alu al-Syekh, (Mufti kerajaan Arab Saudi), Yusuf al-Qurdhawi, Syekh Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhaili, Ahmad al Hajj al-Qurdi, Syekh Su'ud al-Syuraym, Syekh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.<sup>15</sup>

Kelompok yang *tawaqufu* terhadap hukum nikah misyar adalah lantaran menurut mereka esensi pernikahan seperti ini baik yang digunakan mendukung ataupun menolak tampak belum jelas, mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam dan pencermatan ekstra perihal nikah misyar ini, diantaranya ulama kontemporer yang mengambil posisi ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih al-Uthaymin.

Adapun fokus dari tulisan ini adalah pendapat salah satu ulama yang memperbolehkan nikah misyar yaitu Syekh Abdul aziz bin Baaz yang berpendapat bahwa tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh syar'i: wali, kerelaan calon suami-istri, disaksikan dua saksi yang adil dan hal tersebut tidak

---

<sup>14</sup> Moh Nurhakim, *Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar*, Vol. 14, No. 2 Juli, Desember 2011.

<sup>15</sup> Faisal, *Tesis Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Kontemporer*, 2016.

membatalkan akad nikah selama pernikahan tersebut diumumkan dan tidak dirahasiakan.<sup>16</sup>

Syekh Abdul Aziz bin Bazz pernah ditanya tentang hukum nikah Misyar, Beliau menjawab bahwa hal tersebut tidak masalah, jika akad nikahnya terjadi dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at, adanya wali, suami istri setuju, adanya dua orang saksi yang adil, suami istri terhindar dari semua penghalang bolehnya menikah, hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW

أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

“Syarat-syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat-syarat yang dengannya dihalkkan bagi kalian farj (kemaluan wanita)”.

Dan sabda Nabi SAW yang lain:

المسلمون على شروطهم

“Kaum muslimin itu (tergantung dengan) syarat-syarat mereka”. (HR. Bukhari no 2721 dan Muslim no 1418).

Jika pasangan suami istri sepakat kalau istrinya tetap tinggal dengan orang tuanya, atau yang menjadi gilirannya hanya pada siang hari, atau hanya pada hari-hari tertentu, atau malam tertentu, maka hal ini tidak masalah, dengan syarat pernikahannya diumumkan (dengan walimah) dan tidak sembunyi-sembunyi.<sup>17</sup>

Syeikh Abdul Aziz juga pernah ditanya tentang banyaknya pendapat tentang halal dan haramnya nikah misyar Beliau menjawab bahwa syarat-syarat nikah adalah penentuan pasangan suami istri, keduanya setuju, adanya wali dan hadirnya kedua saksi. Jika semua syarat tersebut terpenuhi dan diumumkan (tidak sembunyi-sembunyi), tidak ada pesan baik dari pihak suami, istri atau wali agar dilakukan secara diam-diam,

---

<sup>16</sup> Chomim Tohari, *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid al-Syariah*, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2, November 2013.

<sup>17</sup> Fatawa Ulama Balad Haram: 450-451, Jaridatul Jazirah, edisi: 8768, hari Senin, 18 Jumadal Ula 1417 H.

diadakan juga walimah ursy, maka pernikahan ini hukumnya sah, meskipun anda menamakan dengan nama apapun".<sup>18</sup>

Namun setelah melihat banyaknya penyimpangan yang dilakukan sebagian orang yang melampaui batas dan mengikuti hawa nafsunya, seperti bermunculan agen-agen yang memasang tarif untuk mengadakan pernikahan ini, munculnya wali-wali palsu, dan pelaksanaan secara diam-diam. Maka Syekh Abdul Aziz bin baaz dilain kesempatan ketika ditanya tentang nikah misyar, beliau menjawab wajib bagi setiap muslim untuk menikah dengan pernikahan syar'i dan hendaknya hati-hati dengan apa yang menyelisihi hal itu, sama saja apakah disebut dengan nikah misyar atau lainnya. Termasuk syarat pernikahan syar'i adalah diumumkannya pernikahan tersebut, apabila suami atau istri menyembunyikannya, maka tidak sah, karena apa yang disebutkan itu menyerupai perbuatan zina.

### KESIMPULAN

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kawin misyar ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan istri yang pertama, yang didasari dari sikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang beristri satu. Nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan serta perkembangan zaman, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan maka nikahnya batal.

### DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>18</sup> Jaridatul Jazirah, edisi: 10508, Jum'at Rabi'uts Tsani 1422 H

- Amatullah Binti Abdul Muthalib, *Suami Idaman Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Solo: Tinta Medina, 2016).
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwak*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Agus Hermanto, Dwi Wulandari, Meriyati, Pengembangan Masyarakat Islam, *Jurnal Ijtima'iyah*: Vol. 13, No. 2, Desember 2020: 131-160.
- Agung Tri Nugroho jurnal AlQodhi :Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1, Juli 2019: 79-95.
- Al-Jazirah, no. 8768 – Senin, 18 Jumadal-Ula 1417 H – Asy-Syaikh Ibnu Baz – melalui perantaraan Fatawa Ulama Al-Baladil-Haram, hal. 450-451.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Chomim Tohari, Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid al-Syariah, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013.
- Fatawa Mar'ah 2/61.
- Fatawa Ulama Balad Haram: 450-451, Jaridatul Jazirah, edisi: 8768, hari Senin, 18 Jumadal Ula 1417 H.
- Faisal, *Tesis Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Kontemporer*, 2016.
- Jaridatul Jazirah, edisi: 10508, Jum'at Rabi'uts Tsani 1422 H.
- Moh Nurhakim, Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar, Vol. 14, No. 2 Juli, Desember 2011.
- Parlindungan Simbolon *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019: 173-188
- Subki Djunaedi, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1992).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1996)
- Syahrial Dedi Jurnal alhurriyah : Jurnal Hukum Islam Vol. 03., No. 01., Januari-Juni 2018: 41-52.
- Usakah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajiddât Fiqhiyyah Fî Qadhâyâ al-Zawāj wa al-Thalāq: Zawāj al-Misyār, al-Zawāj Fî al-'Urfî, al-Fahsh al-Thib*, Cet. I (Malaysia: Dār al-Nafāis, 2000), 161.

Yusuf al-Qurdawi, *Hadyul Islam Fatwa Muashirahm* ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).